



P U T U S A N

Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT ANUGERAH TIGA CAHAYA, beralamat di Jalan Moh. Toha Lrg. Karya Budaya No. 92, RT. 001, Kel. Paal Merah, Kec. Jambi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Yosua JT Situmeang, S.H., Jhon Selamat Lumban Toruan, S.H., dan Francen Dippos, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN** yang beralamat di Jln. H. Adam Malik Beringin V Ruko V, No. 03, Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat :**

L a w a n

ROBIANTO, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Bhayangkara, RT. 021, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

D a n

HUZAIRIN, Pekerjaan Swasta, Alamat Tanjung Batu, RT. 003, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I;**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J A M A L U D I N, Pekerjaan Tani, Alamat Transos, RT. 001, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II**;

HELMI SIDIK, Pekerjaan Tani, Alamat Tanjung Batu RT. 003, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III**;

M. RUDI, H., Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tanjung Batu RT. 003, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV**;

J A L A L U D I N, Pekerjaan Tani, Alamat Tanjung Batu, RT. 001, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Januari 2016 dalam register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Tjt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah hak milik seluas ± 155.000 M2 (15,5 Ha), yang terletak di Cempedak Air, Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, masing-masing terurai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) :

- 1 SHM No. 160 seluas ± 31.144 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM.
- 2 SHM No. 161 seluas ± 39.071 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM.
- 3 SHM No. 162 seluas ± 34.472 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM.
- 4 SHM No. 163 seluas ± 30.037 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM.
- 5 SHM No. 164 seluas ± 20.000 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam SHM.

- 2 Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari pembelian masing-masing dari :

- 1 Dari Turut Tergugat I (Huzairin) atas bidang tanah SHM Nomor: 160/2011, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 7 Oktober 2014.
- 2 Dari Turut Tergugat II (Jamaludin) atas bidang tanah SHM Nomor: 161/2011, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 8 Mei 2014.
- 3 Dari Turut Tergugat III (Helmi Sidik) atas bidang tanah SHM Nomor: 162/2011, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 1 Juli 2014.
- 4 Dari Turut Tergugat IV (M. Rudi H) atas bidang tanah SHM Nomor: 163/2011, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 10 Juni 2014.
- 5 Dari Turut Tergugat V (Jalaludin) atas bidang tanah SHM Nomor: 164/2011, sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 4 Nopember 2014.

- 3 Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas sejak akhir tahun 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat secara tanpa hak sebagiannya atau seluas ± 55.000 M2 (5,5 Ha) telah dikuasai oleh Tergugat (PT

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Tiga Cahaya) dengan melakukan penanaman kelapa sawit di atasnya, dan telah merobohkan/mencabut tanaman-tanaman di atasnya, yaitu :

- 1 Atas bidang tanah terurai dalam SHM No. 160/2011, seluas ± 5000 M2.
 - 2 Atas bidang tanah terurai dalam SHM No. 161/2011, seluas ± 6000 M2.
 - 3 Atas bidang tanah terurai dalam SHM No. 162/2011, seluas ± 18.000 M2.
 - 4 Atas bidang tanah terurai dalam SHM No. 163/2011, seluas ± 16.000 M2.
 - 5 Atas bidang tanah terurai dalam SHM No. 164/2011, seluas ± 10.000 M2.
- 4 Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat tersebut di atas merupakan lahan perkebunan yang di atasnya terdapat beberapa jenis tanaman, yaitu berupa tanaman karet dan kelapa sawit, sebagai berikut :
- SHM Nomor: 163/2011 dan SHM Nomor: 164/2011 terdapat ± 350 batang tanaman kelapa sawit.
 - SHM Nomor: 160/2011, SHM Nomor: 161/2011 dan SHM Nomor: 162/2011 terdapat ± 1400 batang tanaman karet.
- 5 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut baik Penggugat serta para pemilik asal (dalam hal ini Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V) telah melakukan berbagai upaya keberatan yang disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat tetap saja melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit atas sebagian lahan/tanah sebagaimana terurai dalam SHM di atas.
- 6 Bahwa dengan dikuasainya sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat, akibatnya sangatlah merugikan Penggugat baik materil maupun immaterial.
- 7 Bahwa untuk dan karenanya adalah beralasan hukum bilamana terhadap Tergugat untuk dibebani penggantian kerugian atas tanaman karet dan kelapa sawit yang ada di atasnya yang telah dirobuhkan/dicabut oleh Tergugat, sebesar :
- Kerugian atas tanaman kelapa sawit sebanyak ± 350 batang X Rp. 30.000.-/ batang bibit = Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian atas tanaman karet sebanyak ± 1400 batang X Rp. 5000.-/batang bibit = Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
- Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk ± 350 batang tanaman kelapa sawit sejak penanaman, yaitu sebesar Rp. 55.000.000.- X 5 tahun = Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk ± 1400 batang tanaman karet, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Total kerugian yang dialami Penggugat atas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang dirobokkan/dicabut oleh Tergugat berikut biaya pemeliharaan/pemupukan, adalah sebesar Rp. 10.500.000.- + Rp. 7.000.000.- + Rp. 275.000.000.- + Rp. 50.000.000.- = Rp. 342.500.000. (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 8 Bahwa selain kerugian tersebut di atas, sampai gugatan ini diajukan Penggugat juga telah dirugikan atas hasil tanaman, baik atas tanaman kelapa sawit maupun atas tanaman karet yang semestinya sudah dapat Penggugat nikmati terhitung sejak Desember 2014, yaitu untuk ± 350 batang tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan ± 5000 kg/bulan dengan kisaran harga Rp. 1200.-/Kg, sedangkan untuk tanaman karet untuk ± 1400 batang dapat menghasilkan ± 1300 kg/bulan dengan kisaran harga Rp. 12.000.-/Kg, dengan demikian kerugian Penggugat adalah sebesar :

- Kerugian atas hasil tanaman kelapa sawit ± 5000 kg X Rp. 1200.- X 12 bulan = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Kerugian atas hasil tanaman karet ± 1300 kg X Rp. 12.000.- X 12 bulan = Rp. 192.000.000.- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa untuk terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka adalah patut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta/barang milik Tergugat, dan untuk ini akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri.
- 10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka beralasan hukum bilamana terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Sabak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah masing-masing sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 160/2011, Nomor: 161/2011, Nomor: 162/2011, Nomor: 163/2011, Nomor: 164/2011 tersebut dalam point 1 (satu) posita di atas, seluas± 155.000 M2 (15,5 Ha) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Sertifikat.
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) posita adalah sah menurut hukum.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (konservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut :

- Kerugian atas tanaman kelapa sawit sebanyak ± 350 batang X Rp. 30.000.-/batang bibit = Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian atas tanaman karet sebanyak ± 1400 batang X Rp. 5000.-/batang bibit = Rp. 7.000.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk ± 350 batang tanaman kelapa sawit sejak penanaman, yaitu sebesar Rp. 55.000.000.- X 5 tahun = Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh lima juta rupiah).
- Kerugian atas biaya pemeliharaan/pemupukan untuk ± 1400 batang tanaman karet, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Total kerugian yang dialami Penggugat atas tanaman kelapa sawit dan tanaman karet yang dirobokkan/dicabut oleh Tergugat berikut biaya pemeliharaan/pemupukan, adalah sebesar Rp. 10.500.000.- + Rp. 7.000.000.- + Rp. 275.000.000.- + Rp. 50.000.000.- = Rp. 342.500.000. (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kerugian atas hasil panen kelapa sawit dan tanaman karet terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai gugatan ini diajukan, sebesar :

- Kerugian atas hasil tanaman kelapa sawit sebesar ± 5000 kg X Rp. 1200.- X 12 bulan = Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - Kerugian atas hasil tanaman karet sebesar ± 1300 kg X Rp. 12.000.- X 12 bulan = Rp. 192.000.000.- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai secara tanpa syarat kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan berkuatan hukum tetap.
- 9 Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132a jo Pasal 132b Herzienne Indonesische Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) (selanjutnya disebut sebagai "HIR") dimana Tergugat/ Turut tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonsensi) terhadap penggugat yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka dalam kesempatan pengajuan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Konpensi ini, Penggugat Rekonsensi akan mempergunakan hak yang dimilikinya tersebut dengan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap;

- (i) Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
- (ii) Turut Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT REKONVENSIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) Turut Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT REKONVENSI II ;
- (iv) Turut Tergugat III Konvensi selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT REKONVENSI III ;
- (v) Turut Tergugat IV Konvensi selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT REKONVENSI IV ;
- (vi) Turut Tergugat V Konvensi selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT REKONVENSI V ;

Bahwa konkritnya, Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengingat pengajuan Gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi merupakan suatu rangkaian itikad tidak baik yang melanggar hukum dan berbahaya serta harus dipertanggungjawabkan, dengan kata lain, Gugatan Konvensi merupakan gugatan yang tidak berdasarkan fakta dan dalam kenyataannya dilakukan untuk mengganggu dan mempengaruhi kelancaran proses hukum secara pidana yang sedang di selidiki oleh Penyidik Polda Jambi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum dengan etikad baik, hal ini di tunjukkan dengan mentaati semua prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur guna mendapatkan izin lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang direvisi dengan Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 ;

Bahwa sesuai dengan salah satu diktum yang termuat dalam izin lokasi tersebut menyatakan perolehan tanah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau dengan cara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT setempat, dengan pemberian ganti kerugian yang berbentuk dan besarnya di tentukan secara musyawarah dan sampai saat ini masih terus melalukan proses pelepasan hak yang masih berada di lokasi izin yang dimaksud tersebut ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan hal tersebut diatas dengan beberapa kelompok tani dan juga perorangan yang nantinya akan di buktikan pada tahap pembuktian ;

Bahwa setelah PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi dan Penggugat Rekonvensi melalui tahapan pelepasan hak melalui jual beli baik dengan kelompok tani dan perorangan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi melalui adanya surat Direktur PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi yang menyatakan pengalihan sebagian lahan yang ada pada Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 yang sebagian adalah lahan yang dimaksud dalam perkara aquo oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa setelah proses peralihan tersebut, baru pengerjaan secara fisik dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara pembuatan kanal yang lebarnya $\pm 1,5$ meter, melakukan Land Clearing dan dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sawit di areal izin lokasi yang dimaksud ;

Bahwa seiring dengan luasnya lahan yang dialihkan dari PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi kepada Penggugat Rekonvensi dan keterbatasan tenaga keamanan dilokasi maka banyak pihak-pihak lain yang juga turut merasa menguasai di semua lahan yang di alihkan oleh PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi yang dikerjakan secara sedikit demi sedikit ;

Bahwa salah satu pihak - pihak yang melakukan penguasaan fisik dengan mendatangkan alat berat merusak kanal juga merusak tanaman kelapa sawit yang telah di tanam ke lokasi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi yang sudah di alihkan dari PT.Agro Tumbuh Gemilang Abadi ke Pengugat Rekonvensi adalah Junaidi Als Madi Blankin Dkk dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di menjalankan vonish putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidananya tersebut ;

Bahwa terhadap lahan yang masuk kedalam Izin Lokasi Nomor 462 tahun 2008 yang direvisi dengan Izi Lokasi Nomor 259 Tahun 2010, juga dilakukan pengrusakan kanal dengan panjang ± 90 Meter dan tanaman kelapa sawit sebanyak ± 21 batang, dengan rintisan sepanjang ± 661 Meter oleh anggota Tergugat Rekonvensi yang bernama Ricky dan Didik yang saat ini sedang dalam proses Penyelidikan oleh penyidik Polda Jambi ;

Bahwa pada bagian lahan yang dilakukan pengrusakan kanal dengan panjang ± 90 Meter dan tanaman kelapa sawit sebanyak ± 21 batang, dengan rintisan sepanjang ± 661 Meter oleh anggota Tergugat Rekonvensi yang bernama Ricky dan Didik diperkirakan seluas $\pm 10,2$ Ha;

Bahwa masih dalam lahan yang di maskud dalam Izin Lokasi Nomor 462 tahun 2008 yang direvisi dengan Izi Lokasi Nomor 259 Tahun 2010, oleh Tergugat Rekonvensi sudah menanami tanaman pohon Jati Bongsor (pohon Jabon) juga tanaman kelapa sawit dan menutup/memutus kanal yang sudah dibuat pada tahun 2011 oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, adapun luas yang telah dikuasai dengan melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi adalah $\pm 4,48$ Ha ;

Bahwa total keseluruhan lahan Penggugat Rekonvensi yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi adalah $10,2 \text{ Ha} + 4,8 \text{ Ha} = 14,5 \text{ Ha}$;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi dan diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

Besarnya materiil kerugian tersebut adalah :

- Kerugian kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan lahan yang berada dalam Izin Lokasi Nomor 462 tahun 2008 yang direvisi dengan Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010, apabila diperhitungkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian seluas $14,5 \text{ Ha} \times \text{Rp.}30.000.000,-$ (nilai kerugian rata-rata per hektar, setelah dilakukan hitungan tahapan Land Clearing dan upah penanaman tanaman kelapa sawit) = $\text{Rp.}435.000.000$ (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi mengalami dampak psikologis dan sangat mengganggu aktifitas Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya, yang kalau ditaksir dengan uang kerugian adalah sebesar $\text{Rp.}100.000.000,-$ (seratus juta rupiah) sehingga seluruh kerugian baik materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar $\text{Rp.}435.000.000,- + \text{Rp.}100.000.000,- = \text{Rp.}535.000.000,-$ (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengganti seluruh kerugian materiil dan immateriil yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut secara tanggung renteng, kontan, tunai, seketika dan sekaligus ;

Bahwa dengan adanya peralihan dari PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi ke pada Penggugat Rekonvensi mengenai Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk Keperluan Pembangunan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 yang saat ini sedang dalam pengeluaran Rekomendasi oleh Pemerintah Tanjung Jabung Timur dan terpenuhinya seluruh kewajiban dan pajak-pajak daerah/ pungutan resmi dari Pemerintahan, dan sebagian dari keseluruhan diktum-diktum yang termuat padanya, maka sudah selayaknya Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, Pasal 32 Ayat (2) “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi cermati seluruh sertifikat hak milik yang di maksud dalam gugatan Konvensi yakni **SHM Nomor 160/2011**, seluas \pm 5.000 M2, **SHM Nomor 161/2011**, seluas \pm 6.000 M2, **SHM Nomor 162/2011**, seluas \pm 18.000 M2, **SHM Nomor 163/2011**, seluas \pm 16.000 M2, **SHM Nomor 164/2011**, seluas \pm 10.000 M2, yang ada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah terbitan tahun 2011 yang masih masuk dalam tenggang waktu yang dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, Pasal 32 Ayat (2), dan juga masuk ke dalam areal Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang direvisi dengan Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 adalah sertifikat yang terbit tanpa melihat dasar hak atau izin yang sudah ada yang di dikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan gambar peta dengan luasan dan koordinat dalam izin yang dimaksud adalah sudah layak dan patut untuk tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dikarenakan **SHM Nomor 160/2011**, seluas \pm 5.000 M2, **SHM Nomor 161/2011**, seluas \pm 6.000 M2, **SHM Nomor 162/2011**, seluas \pm 18.000 M2, **SHM Nomor 163/2011**, seluas \pm 16.000 M2, **SHM Nomor 164/2011**, seluas \pm 10.000 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum, perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan areal lahan yang masuk ke dalam Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan surat peralihan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 ;

4. Menyatakan **SHM Nomor 160/2011**, seluas \pm 5.000 M2, **SHM Nomor 161/2011**, seluas \pm 6.000 M2, **SHM Nomor 162/2011**, seluas \pm 18.000 M2, **SHM Nomor 163/2011**, seluas \pm 16.000 M2, **SHM Nomor 164/2011**, seluas \pm 10.000 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I s.d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan areal lahan yang masuk ke dalam Izin Lokasi Nomor 462 Tahun 2008 yang di revisi menjadi Izin Lokasi Nomor 259 Tahun 2010 untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, di Wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan surat peralihan PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) yaitu sebesar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara aquo;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I s.d V untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut dan gugatan Penggugat Rekovensi, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Tjt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah masing-masing sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 160/2011, Nomor: 161/2011, Nomor: 162/2011, Nomor: 163/2011, Nomor: 164/2011 tersebut dalam point 1 (satu) posita di atas, dengan batas-batas dan luas sebagaimana terurai dalam Sertifikat.
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) posita adalah sah menurut hukum.
- 4 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai secara tidak sah atas bidang tanah pada SHM No. 160/2011, seluas $\pm 0,5$ Ha, atas bidang tanah pada SHM No. 161/2011, seluas $\pm 0,6$ Ha; atas bidang tanah pada SHM No. 162/2011, seluas $\pm 1,8$ Ha; atas bidang tanah pada SHM No. 163/2011, seluas $\pm 1,6$ Ha; dan atas bidang tanah pada SHM No. 164/2011, seluas ± 1 Ha. Yang seluruhnya seluas $\pm 5,5$ Ha dengan tanpa syarat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



- 6 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan berkuatan hukum tetap;

- 7 Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.121.000.- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 **Pembanding /Semula Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **Jhon Selamat Lumban Toruan, S.H.**, telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt.;

Membaca, Surat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Panitera tanggal 29 Juni 2016 Nomor : W5.U.10/771/H.02/VI/2016 kepada Pengadilan Negeri Jambi, tentang Mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt., Kepada Terbanding/Semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Tjt., yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V/Semula Turut Tergugat V, masing-masing pada tanggal yang sama 12 Juli 2016;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding /Semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding /Semula Penggugat berdasarkan surat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Panitera bertanggal 19 mJuli 2016 Nomor W5.U.10/811/HK.02/VII/2016; Dan bahwa atas memori banding dari Pembanding/Semula Tergugat tersebut, Terbanding/Semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, Surat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Panitera masing-masing bertanggal 19 Juli 2016, Nomor W5.U10/811/HK.02/VII/2016 dan Nomor W5.U.10/811/HK.02/VII/2016 perihal yang pada pokoknya tentang Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat, serta Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kepada Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V/Semula Turut Tergugat V Penggugat untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi , masing-masing diberitahukan pada tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 1 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding/Semula Tergugat, Terbanding/Semula Penggugat, Turut Terbanding I/Semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Semula Turut Tergugat V tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkara (inzaage) dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN. Tjt., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Semula Tergugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Tergugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Tjt., yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding /Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2016**, oleh kami **HARTADI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **P.H. HUTABARAT, SH., M.Hum.**, dan **AGUS JUMARDO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 53/PDT/2016/PT JMB., tanggal 11 Agustus 2016 , putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **POEDJI RAHARDJO, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.



HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1 P.H. HUTABARAT, SH., M.Hum.

HARTADI, S.H., MH.

2 AGUS JUMARDO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

POEDJI RAHARDJO, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	